



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN HASIL UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA NAGARI AIR HAJI BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Penjabat Pengeolaan Informasi dan Dokumentasi disetiap Badan Publik wajib melakukan pengujian dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tentang Hasil Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan pada Nagari Air Haji Barat Kecamatan inggo Sari Banganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2005 Nomor 165., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
8. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Lembaran negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5715);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 77 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti
17. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor : 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Air Haji Barat Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Air Haji Barat
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : AIR HAJI BARAT

Pada tanggal : 23 Desember 2022

WALINAGARI AIR HAJI BARAT



Tembusan:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala BPMKB & PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji;
4. Bamus Nagari Air Haji Barat;
5. Yth. Sdr yang bersangkutan;
6. Yang Lain-lain dirasa perlu;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

NOMOR : 57 TAHUN 2022

TANGGAL : 23 Desember 2022

TENTANG : PENETAPAN HASIL UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA NAGARI AIR
HAJI BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM P PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ BAGI PUBLIK	PERTIMBANGAN DAN INFORMASI	JANGKA WAKTU
1	Arsip Dinamis yang sifatnya rahsia dan /atau belum dipertanggung jawabkan Pemeriksaan/Pengawasan	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf 1; - UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan;	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasian dokumen	Tidak terbatas kecuali setelah selesai pemeriksaan/pengawasan
2	Data Pribadi Penduduk	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I; - UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; - UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 84 ayat(1) dan (2), pasal 85 ayat (1),(2), dan (3)	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan berkemungkinan bisa disalagunakan	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Tidak Terbatas
3	Dokumen penyelesaian	-UU Nomor 14 Tahun 2008	Dapat menghambat	Membantu	Sampai dengan

sengketa/konflik lingkungan	tentang JIP pasal 17 huruf b;	proses penegakan hukum	kelancaran proses penegakan hukum	diserahkan kepada pihak yang berwenang
-----------------------------	-------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--

WALINAGARI AIR HAJI BARAT

 FEBRY OKTAFIANTO